

PUTUSAN
NOMOR 38/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adrian, S.H. Advokat dan Pengacara beralamat di Perumahan Vila Duta, Jalan Sawitri No.31, RT.05, RW.014, Kelurahan Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Register Nomor: 3/XII/1049/ Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 04 Desember 2023, dahulu sebagai **Termohon/Pelawan/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1049/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 30 Agustus 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Putusan tersebut diberitahukan Kepada Termohon pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 dan atas putusan Verstek tersebut Termohon mengajukan Verzet, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan Putusan Verstek Nomor 1049/Pdt.G/2023/PA.Bgr tertanggal 30 Agustus 2023;

Mengadili Kembali

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pelawan semula Termohon;
2. Memberikan izin kepada Terlawan (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Pelawan (Eriyati binti Ahmad);

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa
 - 2.1. Nafkah Madiyah secara keseluruhan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan yang dihitung Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan X 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2.3. Mut'ah sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

3. Menolak untuk selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pelawan semula Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat diucapkan putusan Verzet pada tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, Pelawan dan Terlawan hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa atas putusan Verzet tersebut Termohon/Pelawan selanjutnya disebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1049/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon/Terlawan yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Desember 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor: 1049/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding Pembanding/Pelawan/Termohon/ Penggugat Rekonvensi tersebut diatas;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1049/Pdt.G/2023/PA. Bogor tertanggal 29 Nopember 2023;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Terlawan/Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk

seluruhnya;

- Menghukum Terlawan/Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk memberi nafkah selama masa Iddah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Pelawan/Termohon/ Penggugat Rekonsensi;
- Menghukum Terlawan/Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pelawan/Termohon/Penggugat Rekonsensi;
- Menghukum Terlawan/Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk memberi Madhiyah (nafkah lampau/ nafkah terhutang) selama 23 tahun yakni 286 bulan x Rp 10.000.000, = Rp2.860.000.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah);

Kesemuanya tersebut diatas diserahkan pada saat sebelum dibacakan Ikrar Tatak di depan sidang Pengadilan agama Bogor.

- Menetapkan biaya menurut hukum:

Atau apabila Hakim Pengadilan tinggi agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Desember 2023 sebagai mana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 1049/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 2 Januari 2024;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor:1049/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Bogor tanggal 03 Januari 2024, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan Terbanding (Ifan Sutrisno) untuk menceraikan Eryati/Pemanding karena sudah 23 tahun pisah, dapat dibacakan Ikrar Talak didepan sidang Pengadilan Agama Bogor, tanpa syarat apapun.
- Mendapat bagian dan hasil kontrak rumah karena dibeli dengan cara potong gaji tiap bulan selama bekerja di Bank Bapindo, sebelum tahun 2000.

- Mengembalikan surat-surat rumah yang dikuasai Pembanding, yang dibayar oleh Ibu Almarhum Terbanding, terletak di Gang Salim No. 1 NB RT. 03 RW. 06 kelurahan Ciwaringin, kota Bogor, rumah ini bukan bagian dan harta gono-gini.
- Menetapkan biaya nafkah Masa Iddah, Mut'ah, dan Madhiyah sesuai dengan kemampuan Rp. 29.500.000 Secara mencicil Rp. 100.000 (Seratus Ribu) perbulan, mengingat uang Pensiun hanya Rp. 600.000,-/bulan.

Apabila Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 15 Desember 2023 Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) Nomor:1049/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 18 Desember 2023 Kuasa Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Bogor melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 12 Desember 2023 yang disampaikan kepada Terbanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) Nomor:1049/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 14 Desember 2023 Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Bogor melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 30 Januari 2024 dengan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon/Pelawan, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya harus dinyatakan kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim

itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator H. Mumu, S.H., M.H. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Surat gugatan Pelawan, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Verstek Pengadilan Agama Bogor Nomor 1049/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriyah dan Putusan Verzet Pengadilan Agama Bogor Nomor 1049/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terbanding dengan Pemanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dimulai dari tahun 1994 disebabkan karena hubungan Pemanding dengan keluarga Terbanding tidak berjalan dengan baik, bahkan Pemanding pernah mengusir adik Terbanding yang sedang berkunjung ke rumah dan tidak dipernah diizinkan menginap; Pemanding tidak mau diajak untuk pindah ke Samarinda mengikuti tugas Terbanding; Pemanding tidak bisa dinasehati dengan baik oleh Terbanding; Puncak perselisihan antara Terbanding dengan Pemanding terjadi sekitar tahun 2000 yang mana Terbanding terpaksa pergi dari kediaman terakhir, sehingga antara Terbanding dan Pemanding saat ini sudah berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi, sehingga sendi dasar

sebuah perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak tercapai, untuk itu Terbanding mohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut Pemanding menyatakan menolak alasan-alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut karena Pemanding masih berharap Terbanding kembali lagi ke rumah bersama, alasan yang sebenarnya Terbanding meninggalkan Pemanding sejak tahun 2000 adalah karena Terbanding telah menikah lagi dengan perempuan sebanyak dua kali sehingga tidak benar alasan bahwa Pemanding tidak mau diajak ke Samarinda dan tidak baik hubungannya dengan keluarga Terbanding, oleh karena itu Pemanding pada prinsipnya menolak dan tidak bersedia bercerai dengan Terbanding, namun demikian jika terjadi perceraian meminta hak-hak Pemanding yang meliputi nafkah, iddah mut'ah dan nafkah madhiah/nafkah tertunda;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Terbanding untuk bercerai tersebut sedangkan Pemanding masih tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga (tidak bersedia bercerai), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami isteri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada lagi dimana Terbanding menghendaki adanya perceraian sedangkan Pemanding tidak menghendaki perceraian tersebut, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, sehingga rumah tangga *a quo* lebih banyak madhorotnya dari pada maslahatnya bila mana dipertahankan oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Terbanding menyatakan rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah tidak

harmonis karena sering bertengkar dan sudah berpisah sejak tahun 2000 hingga sekarang serta sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil dan saksi Pemanding yang menerangkan rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi dan sejak dua puluh tiga tahun yang lalu Terbanding pergi meninggalkan Pemanding dan saksi sudah menasehati tapi tidak berhasil, serta saksi adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pemanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pemanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah ***"mitsaaqon ghalidzon"*** yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator dan para saksi tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pemanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2000 hingga sekarang bahkan antara Terbanding dan Pemanding menghendaki untuk

bercerai, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian antara Terbanding dengan Pemanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya karena indikator rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah pecah (*broken Marriage*) sebagaimana maksud SEMA diatas tidak secara kumulasi tapi dengan adanya sebagian dari alasan bisa menjadi indikatornya, sehingga rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan

lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pemanding tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa :

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing

tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Tahun 2000 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang menjelaskan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Terbanding dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Terbanding untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Verzet atas Putusan Verstek pada Konvensi angka 1 yang berbunyi: Mengabulkan permohonan Pelawan semula Termohon, diperbaiki menjadi: Mengabulkan permohonan Terlawan semula Pemohon, dan diktum angka 2. Memberikan izin kepada Terlawan (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Pelawan (PEMBANDING) dengan menambahkan kalimat "di depan sidang

Pengadilan Agama Bogor”, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Bogor *a quo* dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi yang semula adalah Termohon Konvensi/Pembanding selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan yang semula Pemohon Konvensi/Terbanding selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan nafkah iddah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau Rp4.500.000,00 (empat jutilima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, dalam memori bandingnya Pembanding memohon agar nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah iddah tersebut, Terbanding menolaknya dan keberatan karena tuntutan tersebut merupakan bentuk dari pemerasan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak dan sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan menyebutkan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri” *jo.* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat Rekonvensi/Pembanding tergolong kepada isteri yang nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan ternyata dalam persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi/Pembanding nusyuz, karena Pembanding tidak mau diajak pindah ke Samarinda beralasan yaitu karena Pembanding bertugas sebagai bidan di rumah sakit PMI Bogor dan menjaga anak-anak yang masih bersekolah, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding bukan tergolong isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak tergolong isteri yang nusyuz, maka berhak atas nafkah iddah dan bekas suami (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) berkewajiban untuk memberikan mut’ah yang layak dan memberi nafkah kepada bekas isteri selama masa ‘iddah;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan jumlah nominal nafkah iddah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan *a quo*, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan tuntutananya telah mengajukan surat bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa fotocopy Berita PPKB yang tidak ditandatangani oleh pengurus PPKB yang isinya menerangkan pemberian bantuan keagamaan dan bantuan manfaat khusus tambahan

(MKT), sedangkan Terbanding mengakui menerima pensiun sejumlah Rp661.139,00 (enam ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan melampirkan Surat dari Pengurus Dana Pensiun Bank Mandiri tanggal 30 Januari 2004 namun surat tersebut tidak bermeterai dan tidak disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak dapat dijadikan patokan untuk menentukan berapa sebenarnya nominal penghasilan Terbanding yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa karena dalam menentukan pembebanan biaya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiah harus memperhitungkan kemampuan suami dan atau kebutuhan minimum yang layak bagi isteri dan anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan berpatokan kepada Upah Minimum Kabupaten/Kota dimana Terbanding bertempat tinggal yaitu di Kabupaten Bogor, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.776-Kesra/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Jawa Barat Tahun 2023 tanggal 7 Desember 2022 ditetapkan untuk Kabupaten Bogor besar UMK sejumlah Rp4.520.212,25 dibulatkan menjadi kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan dianalogikan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 ayat (2) yang menentukan apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya yaitu 1/3 bagian untuk PNS ybs, 1/3 untuk bekas isterinya dan 1/3 untuk anaknya, karena Terbanding sebagai pensiunan pegawai Bank Milik Negara (BAPINDO) kedudukannya disamakan dengan PNS sehingga berlakulah ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka nafkah iddah yang harus diterima oleh Pembanding selaku bekas isteri dari Terbanding yaitu 1/3 (sepertiga) bagian dari Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali lama masa iddah kurang lebih tiga bulan, maka jumlah nafkah iddah ditetapkan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); Dengan demikian amar tentang nafkah iddah dapat dipertahankan

Dalam Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatan rekonsensi di tingkat pertama menuntut besarnya mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditetapkan Mut'ah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada memori bandingnya Pembanding menuntut mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), atas tuntutan rekonsensi dan memori banding serta amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan melihat ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonsensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi/Terbanding yang telah berlangsung lebih kurang 40 (empat puluh) tahun sehingga sudah pasti suka dukanya mengarungi bahtera rumah tangga telah dilaluinya, namun pada saat ini Tergugat Rekonsensi/Terbanding akan mentalak Penggugat Rekonsensi/Pembanding, maka Tergugat Rekonsensi/Terbanding wajib untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang layak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan Tergugat Rekonsensi/Pembanding diharuskan memberikan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pertimbangan kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan dan sesuai dengan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334:

انه اذا كان الطالق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: “Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dukhul yang bukan kemauan istri, hendaknya bagi istri diberi mut’ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan asumsi nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana ditetapkan di atas, maka untuk mut’ah setara 12 bulan nafkah iddah menjadi sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), hal ini sesuai pula dengan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Qur’an surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا حَاجِمِيًّا

Artinya : ”Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas amar putusan Pengadilan Agama Bogor mengenai jumlah/nominal mut’ah harus diperbaiki;

Nafkah Madhiah

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatan rekonvensi di tingkat pertama menuntut agar Terbanding dihukum untuk membayar nafkah madhiah/nafkah lampau selama 23 tahun (286 bulan) setiap bulannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jadi jumlah keseluruhannya Rp2.860.000.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah), Terbanding mengakui telah meninggalkan Pembanding selama kurang lebih 20 tahun dan tidak memberi nafkah, namun Terbanding tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut dengan alasan sekarang sudah pensiun, atas tuntutan Pembanding dan jawaban Terbanding Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan amar tentang nafkah madhiah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan

nafkah madhiah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding mengakui sejak tahun 2000 telah pergi meninggalkan Pemanding dan tidak membantah selama meninggalkan tersebut tidak memberikan nafkah kepada Pemanding dan anak-anaknya, meskipun Terbanding beralasan meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan pengganti nafkah namun tidak diuraikan dengan jelas harta benda berupa apa saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian patut dinyatakan terbukti bahwa selama kurang lebih 23 tahun (286 bulan) Terbanding dengan melawan hukum tidak memberikan nafkah kepada Pemanding selaku isterinya dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pemanding setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka dengan demikian Terbanding harus dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah madhiah/nafkah lampau selama 286 bulan setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pemanding sejumlah Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Pemanding telah dikabulkan, maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pasca perceraian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bekas isteri akibat cerai talak dengan maksud agar terwujudnya perceraian yang adil, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayarnya secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (*Vide*: SEMA No.1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1049/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon/Terlawan dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1049/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sebagai berikut;

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan Putusan Verstek Nomor 1049/Pdt.G/2023/PA.Bgr tertanggal 30 Agustus 2023;

Mengadili Kembali

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Terlawan semula Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Terlawan/Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Pelawan/Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi/Pelawan Sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terlawan untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pelawan sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan X 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah Madhiah sejumlah Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
3. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Terlawan semula Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, **serta** Drs. H. Asep Saepudin, M.S.Q.dan Drs. H. Basuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asep Saepudin, M.S.Q.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ecep Hermawan

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	: Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>3. Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00